



**LEMBARAN DAERAH**  
**JAWA – TENGAH**  
**Seri C 1973 Nr 31**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak tanggal 11 Juli 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Pebruari 1956 (Tambahan Seri C No.16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No. 6/1970 dan diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1971 Seri C No.19, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) dibaca :

- (1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea seperti berikut :
  - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau ..... Rp. 100,00
  - b. untuk kambing, biri-biri ..... Rp. 20,00
  - c. untuk babi ..... Rp. 200,00
- (2) Untuk menggunakan tempat pemotongan umum dikenakan bea :
  - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau ..... Rp. 50,00
  - b. untuk kambing, biri-biri ..... Rp. 10,00
  - c. untuk babi ..... Rp. 50,00
- (3) Untuk mempergunakan tempat penyimpanan daging dikenakan bea:
  - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau ..... Rp. 20,00
  - b. untuk kambing, biri-biri ..... Rp. 5,00
  - c. untuk babi ..... Rp. 50,00
- (3a) Untuk pemotongan diluar kring :
  - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau ..... Rp. 100,00
  - b. untuk kambing, biri-biri ..... Rp. 20,00

- c. untuk babi ..... Rp. 200,00
- (4) Untuk mempergunakan kandang dikenakan bea :  
untuk seekor hewan sehari selama atau sekurangnya  
dari itu ..... Rp. 15,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 7 September 1972

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
K E T U A,

( SALIMAN SOEHARDJO )

BUPATI KEPALA DAERAH  
PURBALINGGA,

( R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H. )

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 24 Januari 1973

Sekretaris Daerah,

( R. S O E D J A M A N )

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah  
dengan Surat Keputusan tanggal 5  
Januari 1973 No. Hukm G.61/14/3.

Pj, Sekretaris Daerah,  
Ub. Kepala Biro Hukum

( AROEMANADI., B.A. )